



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.380, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pedoman Teknis.
Kebun Bibit. Rakyat. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.17/Menhut-II/2012
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembuatan Kebun Bibit Rakyat, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Teknis Kebun Bibit Rakyat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1